BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1969, 2015 KEMTAN. Berbasis Akrual. Laporan Keuangan. Penyusunan. Juknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/Permentan/KU.100/12/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu dilaksanakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lingkup kementerian pertanian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual berjalan dengan baik, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan berbasis akrual lingkup kementerian pertanian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/Permentan/KU.100/12/2015

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, pemerintah menyusun dan meyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU tersebut disahkan, atau pada tahun anggaran 2008. Menindaklanjuti UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menetapkan SAP dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan berlaku sebagai pedoman, baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dikelolanya. Selama basis akrual belum dapat diterapkan secara penuh, SAP mensyaratkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dalam rangka penyusunan neraca. Sedangkan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat laporan realisasi anggaran digunakan basis kas. Ketentuan tersebut disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Pada kenyataannya, bukan hal mudah bagi Pemerintah untuk menerapkan basis akrual secara penuh. Oleh karena itu, sampai dengan tahun 2008 pelaporan keuangan pemerintah masih menggunakan basis kas menuju akrual. Hal ini dikarenakan perlunya kesiapan dan koordinasi seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan, dan unit penyusun standar akuntansi untuk

www.peraturan.go.id